



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU SUPRIADI ALIAS SUP;
2. Tempat lahir : Kateng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal, Desa Kateng, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa LALU SUPRIADI ALIAS SUP ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 11 September 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LALU SUPRIADI alias SUP**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa **LALU SUPRIADI alias SUP** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LALU SUPRIADI alias SUP**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 bertempat di halaman rumah sdr. BAMBANG, di Dusun Gubuk Duah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal saksi PAHMI ZUL YADAIN sedang duduk menonton acara joget di halaman rumah sdr. BAMBANG, kemudian saat saksi PAHMI ZUL YADAIN hendak maju kedepan untuk menari joget tanpa sengaja saksi PAHMI ZUL YADAIN menyanggol kaki terdakwa yang juga sedang duduk menonton acara joget tersebut kemudian terdakwa langsung berdiri dan memegang leher saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian wajah saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian datang teman-teman dari terdakwa yang juga ikut memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN mengalami luka-luka sehingga saksi PAHMI ZUL YADAIN tidak bisa beraktivitas seperti biasa sebagaimana Visum Et Refertum Nomor. 045.2/68/PKM/2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.M. RESNIWATI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mangkung dengan hasil pemeriksaan :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek dibawah mata kanan 3 cm dari hidung tengah ukuran 1,5x0,2x0,3 cm
2. Luka robek di perut bagian kanan bawah 5 cm dari pinggang kanan ukuran 1x0,2x0,2 cm
3. Luka memar dibawah mata kiri 5 cm dari telinga kiri ukuran 2x2 cm

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti da tidak akan mengeajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHMI ZUL YADAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 24.00 Wita di Halaman rumah saudara BAMBANG yang terletak di Dusun Gubug duah Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa LALU SUPRIADI Als SUP;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di halaman rumah saudara BAMBANG dimana saat itu sedang ada acara joget kecimol kemudian saksi mendapat giliran untuk berjoget dengan penarinya dan pada saat saksi hendak maju untuk menari tanpa sengaja saksi menyenggol kaki terdakwa setelah itu terdakwa berdiri dan memegang leher saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul ke arah muka saksi dengan posisi tangan mengepal akibat dari pukulan tersebut saksi terjatuh bersama dengan terdakwa dan posisi saat itu terdakwa berada diatas dan saksi berada di bawah dan pada saat itulah terjadi pukul - pukulan antara terdakwa dengan saksi kemudian di leraikan oleh orang banyak dan menyuruh kedua orang tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing sedangkan saksi di bawa oleh teman – teman menuju Puskesmas Mangkung untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara terdakwa memegang leher saksi dengan menggunakan tangan kiri kemudian dipukul dengan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya*



menggunakan tangan kanan dengan cara menggenggam dan mengenai wajah dari saksi sehingga membuat saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh kembali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa pada mulanya posisi anatar terdakwa dengan saksi sama – sama duduk posisi saksi berada dibelakang sedangkan posisi terdakwa berada didepan dengan jarak sekitar 2 meter kemudian saat saksi bangun dan berjalan untuk melakukan joget dan tanpa disengaja kaki terdakwa tersenggol oleh kaki saksi karena itulah sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka dibagian wajah dan dibagian pinggang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai

Atas keterangan saksi tersebut bahwa saksi bukannya menyenggol kaki terdakwa melainkan saksi menarik kerah baju terdakwa dari belakang, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi LALU ANGGARA DESA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi saksi LALU FAHMI ZULYADAIN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Halaman rumah saudara LALU BAMBANG di Dusun Kemelong Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu terdakwa SUPRIYADI Als SUP;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu sedangkan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan apa – apa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Halaman rumah saudara LALU BAMBANG sedang ada acara khitanan anaknya dan mengadakan acara joget ( kecimol ) saat itu saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL di lempari kipas oleh penarinya yang artinya siapapun yang mendapat kipas yang di lempar / dikasih oleh penarinya harus maju untuk berjoget

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



dengan penari tersebut dan penari di sawer ( diberi uang ) dan saat saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL hendak masuk ke area joget korban hampir terjatuh karena penonton yang berdesakan dan saat itulah saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL memegang lengan baju sebelah kanan terdakwa dan lengan baju terdakwa tertarik oleh saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL seketika itu terdakwa menoleh ke arah saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dan langsung menyikut dada saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi melihat terdakwa berbalik badan dan langsung mencekik leher saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL menggunakan tangan kanannya kemudian mendorong saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL hingga terjatuh setelah saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL jatuh terdakwa langsung menginjak saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dan seketika saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL di pukuli ramai – ramai oleh penonton di sekitar saksi tidak lihat siapa saja saat itu yang memukul saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL ramai – ramai tersebut karena situasi malam dan ramai ada juga orang yang saksi tidak kenal mengayunkan kursi kearah saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL namun saksi tidak melihat kena di bagian mana dari badan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL setelah sekitar 5 menit saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL kemudian di seret oleh sekitar 5 sampai 6 orang yang saksi tidak kenal sampai di depan pintu kuburan yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 300 meter dan saksi melihat terdakwa berjalan di belakang orang yang menyeret korban ke pintu kuburan tersebut sambil mengatakan bunuh – bunuh sesampai saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL di depan pintu kuburan saksi langsung lari mengambil sepeda motor dan membawa lari saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL ke puskesmas mangkung;

- Bahwa saksi menjemput saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL di depan pintu kuburan tersebut sedangkan orang – orang yang menyeretnya sudah tidak ada begitu pula dengan terdakwa dan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL saat itu sedang dalam posisi berdiri dengan muka penuh darah begitu juga dengan baju yang di pakai korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat orang memegang pisau ataupun parang termasuk terdakwa;
- Bahwa jarak anantara saksi dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL sekitar 7- 8 meter dan saksi saat itu posisi berdiri diatas jok sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa antara saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dengan terdakwa sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi LALU SAHRUL MUBARAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Dusun Kemelong Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu terdakwa SUPRIYADI Als SUP;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Sekitar jam 00.30 wita saksi bersama saksi LALU FAHMI ZUL YADAIN tiba di dusun Gubuk Duah Desa Kateng Kec,Praya Barat, Kab. Loteng untuk menonton acara keramaian berupa Cilokak Setelah itu saksi bersama saksi LALU FAHMI ZUL YADAIN tiba di tempat acara dan saksi bersama saksi LALU FAHMI ZULYADAIN berdiri di samping Salon Sekitar 2 Menit kami berdiri setelah itu saksi LALU FAHMI ZULYADAIN di ajak joget oleh penari joget kemudian setelah itu saksi LALU FAHMI ZUL YADAIN mau maju ke depan akan tetapi sebelum saksi LALU FAMHI ZULYADAIN maju ke depan dan melewati orang - orang yang berada di depan dan tiba tiba saksi LALU FAHMI ZULYADIAN di kira menyenggol Salah seorang penonton lain setelah itu tiba tiba terdakwa memegang kerah baju saksi LALU FAHMI ZUL YADAIN kemudian setelah itu LALU FAHMI ZULYADAIN Mengatakan jangan begini Caranya setelah itu terdakwa bersama dengan teman - temannya langsung menganiaya saksi LALU FAHMI ZULYADAIN;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN dan terdakwa bersama dengan teman - temannya sekitar 1 ( Satu ) meter dan Posisi saksi dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN sama - sama menghadap kearah barat sedangkan pelaku menghadap kearah timur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LALU FAHMI ZULYADAIN di aniaya dengan cara di cekik dan di Pukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi LALU FAHMI ZULYADAIN menderita luka gores di bagian muka dan luka robek di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa antara saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dengan terdakwa sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 wita terdakwa datang ke acara joget kecimol di rumah saudara BAMBANG untuk menonton karena ada penarinya dan rencana terdakwa setelah selesai acara terdakwa akan membantu yang punya acara untuk mengupas kelapa untuk acara sunatan anaknya namun saat terdakwa menonton acara keramaian tersebut terdakwa bertemu dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL kemudian terdakwa berdiri di depan sementara saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL berdiri di belakang sebelah kanan terdakwa kemudian saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL menarik kerah baju terdakwa sebelah kanan dan baju terdakwa hampir robek kemudian terdakwa bertanya kepada saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dengan mengatakan “ apa maumu “ sambil terdakwa memegang leher saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL dengan posisi mencekik menggunakan tangan kiri terdakwa dan tanpa menjawab pertanyaan terdakwa saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL langsung memukul ke arah muka terdakwa dan mengenai mata kiri terdakwa, sehingga terdakwa pun reflek dan memukul ke arah muka saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL namun di tangkis menggunakan kedua tangannya kemudia saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL jatuh dengan posisi terlentang dan sempat mengenai orang yang duduk nonton kecimaol karena kondisi sempit karna banyak yang nonton kecimol dan terdakwa juga ikut jatuh dan terdakwa jatuh dengan posisi diatas saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL saat terjatuh tersebut terdakwa kemudian duduk dengan posisi kedua lutut di tanah dan diantara kaki terdakwa badan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL terdakwa kemudian mengayunkan pukulan kearah muka saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun memukul kearah muka terdakwa sambil menangkis pukulan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa di tarik oleh warga dan terdakwa disuruh pulang agar tidak ribut lagi di tempat tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian terdakwa langsung tidur;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak luka yang di derita oleh saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL karena saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melerai sehingga terdakwa tidak melihat kondisi saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan saat memukul saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL;
- Bahwa terdakwa memukul saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL adalah dengan posisi mengepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi LALU FAHMI ZULYADAIN Als ZUL sudah berdamai

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah sdr. BAMBANG, di Dusun Gubuk Duah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi PAHMI ZUL YADAIN, dengan cara saat saksi PAHMI ZUL YADAIN sedang duduk menonton acara joget di halaman rumah sdr. BAMBANG, kemudian saat saksi PAHMI ZUL YADAIN hendak maju kedepan untuk menari joget tanpa sengaja saksi PAHMI ZUL YADAIN menyenggol kaki terdakwa yang juga sedang duduk menonton acara joget tersebut kemudian terdakwa langsung berdiri dan memegang leher saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian wajah saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



datang teman-teman dari terdakwa yang juga ikut memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN mengalami luka-luka;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor. 045.2/68/PKM/2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.M. RESNIWATI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mangkung dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek dibawah mata kanan 3 cm dari hidung tengah ukuran 1,5x0,2x0,3 cm
  - Luka robek di perut bagian kanan bawah 5 cm dari pinggang kanan ukuran 1x0,2x0,2 cm
  - Luka memar dibawah mata kiri 5 cm dari telinga kiri ukuran 2x2 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa LALU SUPRIADI Alias SUP telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya*



## Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wita bertempat di halaman rumah sdr. BAMBANG, di Dusun Gubuk Duah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi PAHMI ZUL YADAIN, dengan cara saat saksi PAHMI ZUL YADAIN sedang duduk menonton acara joget di halaman rumah sdr. BAMBANG, kemudian saat saksi PAHMI ZUL YADAIN hendak maju kedepan untuk menari joget tanpa sengaja saksi PAHMI ZUL YADAIN menyenggol kaki terdakwa yang juga sedang duduk menonton acara joget tersebut kemudian terdakwa langsung berdiri dan memegang leher saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian wajah saksi PAHMI ZUL YADAIN dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian datang teman-teman dari terdakwa yang juga ikut memukul saksi PAHMI ZUL YADAIN hingga saksi PAHMI ZUL YADAIN mengalami luka-luka;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor. 045.2/68/PKM/2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditanda

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya



tangani oleh dr. A.M. RESNIWATI Dokter pemeriksa pada Puskesmas

Mangkung dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dibawah mata kanan 3 cm dari hidung tengah ukuran 1,5x0,2x0,3 cm
- Luka robek di perut bagian kanan bawah 5 cm dari pinggang kanan ukuran 1x0,2x0,2 cm
- Luka memar dibawah mata kiri 5 cm dari telinga kiri ukuran 2x2 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakuakan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan korban sudah berdamai
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU SUPRIADI Alias SUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiyaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)